



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SABBANG**

*Jln. Trans Sulawesi No.Telp. (0473)2310377 Fax (0473)
Website. www.luwuutara.go.id, Marobo, KodePos 92955*

**KEPUTUSAN CAMAT SABBANG
SELAKU PPID PEMBANTU KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188-4-45 / 21 / KS / VIII / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KECAMATAN SABBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SABBANG**

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 212/VIII/ KS Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 212/VIII/ KS Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marobo
pada tanggal : 16 Agustus 2021

CAMAT SABBANG,
SELAKU PPID PEMBANTU,


ST. KIDAR, S.Sos

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT SABBANG
 SELAKU PPID PEMBANTU
 NOMOR : 188-4.45/21/KS/VIII/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KECAMATAN SABBANG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENCECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANG
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kegiatan rahasia trantib dan penanganan kasus yang mengganggu masyarakat seperti organisasi masyarakat yang tidak sesuai peraturan perundang Undangan			Dapat terdeteksi dini oleh pihak-pihak yang mengganggu masyarakat dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Menjaga ketertiban dan pertahanan keamanan	
2	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik tanah			Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	
3	Data Obyek pajak dan retribusi			Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi	
4	Usulan pejabat kepala desa					
5	Keterangan ahli waris					
6	Data penerima bantuan program Pemerintah.		Tidak Terbatas	Berisi data penerima yang akan diverifikasi	Dokumen terjaga kerahasiaannya	
7	LPJ Realisasi Dana Desa		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	
8	Laporan kegiatan pembangunan di Kelurahan/Desa yang bermasalah		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	

9	Sengketa tanah (GRG, Alas Hak)		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	
10	Sengketa rumah tangga (Perceraian)		Tidak Terbatas	Menjaga proses penyelesaian/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	

Ditetapkan di : Marobo
pada tanggal : 16 Agustus 2021

CAMAT SABBANG
SELAKU PPID PEMBANTU




ST. KIDAR, S.Sos

